

**EFEKTIVITAS PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH (LKMS) MAHIRAH MUAMALAH DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH**

ANDI NURUL RISA HASRA

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat,
Fakultas Politik Pemerintahan*

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor-Jawa Barat, Indonesia

Email: risahasra2@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : *The author focuses on the problem of the effectiveness of Mahirah Muamalah's Islamic Microfinance Institution (IMI) in developing MSMEs in Banda Aceh City. **Objectives** : The purpose of this study is to obtain an overview and development of the effectiveness of the Mahirah Muamalah Sharia Microfinance Institution (IMI) program in developing MSMEs, what are the inhibiting and supporting factors, and how the Banda Aceh City government is trying to overcome these obstacles. **Methods** : This research is a qualitative research with descriptive method and inductive approach using effectiveness theory by Duncan in Richard M. Steers that effectiveness is measured by 3 (three) indicators, namely goal achievement, integration, and adaptation. Data analysis techniques through documentation, interviews, and observation. **Findings** : The findings obtained by the researcher are that the implementation of LKMS Mahirah Muamalah program in disbursing capital has been optimal but the focus for developing MSMEs has not been effective. **Conclusion** : Muamalah Program was not effective in developing MSMEs in the Banda Aceh City. This is because the operational system in service and the data that is inputted is still manually, there are no supporting applications, human resources are still not optimal, there is a lack of public awareness regarding*

technological developments, there are people with the stigma that affairs carried out with government are complicated, the existence of MSME actors. which closed its business in the middle of the road, and the payment and financing systems have not been digitized. These obstacles continue to be persued by the Banda Aceh City government in coordination with the OJK and Bank Indonesia (BI).

Keywords: Effectiveness; Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)



ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran dan perkembangan mengenai efektivitas program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM, apa faktor penghambat dan pendukung, serta bagaimana upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers bahwa efektivitas diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Teknik analisis data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu pelaksanaan program LKMS Mahirah Muamalah dalam penyaluran modal sudah optimal namun untuk fokus pengembangan UMKM belum efektif. **Kesimpulan:** Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program LKMS Mahirah Muamalah dapat dikatakan belum efektif dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan sistem operasional dalam pelayanan dan data-data yang di input masih secara manual, tidak adanya aplikasi penunjang, SDM masih belum optimal, kurangnya kesadaran masyarakat terkait perkembangan teknologi, adanya masyarakat dengan stigma bahwa urusan yang dilakukan dengan pemerintahan ribet, adanya pelaku UMKM yang menutup usahanya ditengah jalan, dan belum digitalisasinya sistem pembayaran dan pembiayaan. Hambatan tersebut terus diupayakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) untuk pendigitalisasian.

Kata Kunci : Efektivitas Program, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia belum memiliki kestabilan dalam pemerataan ekonomi, hal ini terlihat sangat jelas dari banyaknya jumlah pengangguran yang sangat besar membuat Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2021 diperoleh bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2021 sebesar 6,25 persen. Jumlah pengangguran ini dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya seperti kemiskinan, data Badan Pusat Statistika (BPS) diperoleh bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pendapatan perkapita dibawah garis kemiskinan) pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta penduduk. sehingga pengangguran menjadi masalah krusial yang harus segera di tangani salah satunya melalui pemberdayaan.

Pemerintah juga melakukan pembentukan UMKM yang dianggap sebagai alternatif penting yang mampu mengurangi beban perekonomian dan tingkat pengangguran. Sifat-sifat unik dari bisnis semi formal atau nonformal, UMKM dapat menawarkan peluang kepada industri swasta atau industri rumah tangga yang umum di semua wilayah. Peran pentingnya mampu menyerap karyawan dan karyawan membuat UMKM sangat ampuh sebagai alat untuk menguatkan stabilitas nasional (Budiarto.dkk, 2019 : 4).

Perekonomian pengembangan terhadap UMKM sebagai prioritas maka ditetapkannya regulasi tentang UMKM secara nasional yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini, diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, serta mengurangi potensi kemiskinan.

Pemerintah kemudian menyadari akan pentingnya memberdayakan masyarakat salah satunya dengan pengembangan *microfinance* yaitu suatu model penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat sebagai pemilik usaha kecil yang tidak dapat mengakses layanan perbankan karena berbagai keterbatasan (Amalia, 2009 :2).

Mengingat pentingnya pembiayaan terhadap UMKM maka pemerintah membentuk lembaga-lembaga dengan ruang lingkup dan tujuannya untuk memberikan fasilitas terhadap usaha mikro masyarakat

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka lahirlah Lembaga Keuangan Mikro yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya pengembangan UMKM daerah.

Provinsi Aceh termasuk kedalam provinsi yang memiliki masalah perekonomian. Perekonomian yang tidak stabil diakibatkan oleh kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran di Aceh meningkat hingga 19.000 jiwa. Pada tahun 2020 tercatat jumlah pengangguran di Aceh sebanyak 167.000 jiwa dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 186.000 jiwa. Mengenai permasalahan yang ada di Provinsi Aceh, penulis akan mengangkat mengenai upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi masalah daripada kemiskinan di Kota Banda Aceh melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh yang memiliki luas 61,36 Km² dengan jumlah penduduk 252.899 jiwa. Banda Aceh adalah titik dari kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perekonomian di Banda Aceh masih belum optimal. Banda Aceh memiliki tenaga kerja dan sumber daya manusia yang mencukupi untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi di Banda Aceh, akan tetapi masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan skill dan motivasi untuk dapat memiliki pekerjaan.

Kota Banda Aceh tercatat pada data BPS Kota Banda Aceh bahwa angka kemiskinan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin 18,80 ribu jiwa, tahun 2017 sebesar 19,23 ribu jiwa, tahun 2018 sebesar 19,3 ribu, tahun 2019 sebesar 19,42 ribu dan pada tahun 2020 sebesar 18,97 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya namun tidak menunjukkan kestabilan.

Melalui data BPS Provinsi Aceh Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh dapat dilihat pada angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu tahun 2018 sebesar 84,37 , tahun 2019 sebesar 85,07 , tahun 2020 sebesar 85,41 dan tahun 2021 sebesar 85,71. Angka IPM dapat dijadikan acuan sebagai dasar penentuan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dengan acuan indikator angka harapan hidup (2018 = 70,10, 2019 = 71,36, dan 2020 = 71,45) , rata-rata lama sekolah (2018 = 12,60, 2019 = 12,64, dan 2020 = 12,65), harapan lama sekolah (2018 = 17,26, 2019 = 17,39, dan 2020 = 17,79), dan pengeluaran perkapita (2018 = Rp.16.234.00, 2019 = Rp.16.892.00, dan 2020 = Rp. 16.778.00).

Pembangunan manusia dalam standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri 4 (empat) kriteria yakni IPM >80

termasuk kategori sangat tinggi, IPM 70-79 termasuk kategori tinggi, IPM 60-79 termasuk kategori sedang, serta IPM <60 sebagai kategori rendah. Berdasarkan data Kota Banda Aceh termasuk IPM >80 sehingga Kota Banda Aceh termasuk tingkat IPM sangat tinggi, apabila pembangunan sangat tinggi maka kesejahteraannya termasuk baik, namun di Aceh dalam hal mengalami fluktuatif atau tidak stabil.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh, pemerintah menggalakkan minat masyarakat pada UMKM. Tercatat dalam Dinas Koperasi dan UMKM Banda Aceh bahwa pelaku UMKM di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh pada tahun 2017 sebanyak 8.255, pada tahun 2018 sebanyak 10.994, pada tahun 2019 sebanyak 12.012, pada tahun 2020 sebanyak 15.700, dan pada Juli 2021 sebanyak 15.107. Dari data tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Kota Banda Aceh terus meningkat. Namun demikian, masyarakat Kota Banda Aceh, masih kurangnya pembinaan dan wawasan dalam pengembangan UMKM sehingga usaha mereka tidak berkembang.

Pengembangan UMKM terlihat pada perkembangan omzet UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh, berlandaskan data di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Aceh pada tahun 2020 yaitu tahun 2016 sejumlah Rp.13.397.569.390, tahun 2017 sejumlah Rp.1.163.499.338, pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.168.309.338, dan pada tahun 2019 sejumlah Rp.1.185.773.338.

Terkait dengan permasalahan UMKM sendiri di Kota Banda Aceh adalah sulitnya mendapatkan permodalan untuk menghidupkan UMKM sehingga masyarakat beralih untuk melakukan pinjaman kepada rentenir. Rentenir merupakan musuh utama dalam sistem peningkatan ekonomi dan tidak sesuai dengan syariat islam karena sistem peminjamannya memakai bunga terlalu tinggi sehingga tergolong kepada riba. Mengingat Aceh merupakan daerah syariat islam maka dalam hukum islam praktik rentenir bertentangan dengan konsep utang dalam islam yaitu Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 130 yaitu : "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan betaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan (QS. Ali Imran :130)".

Tingginya pengaruh rentenir atau "bank 47" atau lintah darat terhadap pedagang, Tahun 2018 yaitu sekitar 80%, banyaknya kasus rentenir berkedok koperasi yang menjamur, tingginya hitungan bunga bank untuk peminjaman modal perbulannya, mulai dari 1%- 25% bahkan lebih membuat pelaku UMKM tidak dapat menutupinya dan menimbulkan masalah baru, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait rentenir dan sejenisnya, sehingga timbulnya kasus pemaksaan pindah agama

terhadap seorang ibu akibat tak mampu membayar bunga pinjaman pada rentenir. Munculnya rentenir tidak terlepas dari adanya permintaan dari masyarakat, dikarenakan sulitnya mendapatkan permodalan dari pihak pemerintahan. Permasalahan lainnya, adalah kesulitan mengembangkan UMKM karena kurangnya keterampilan dan pola pikir mandiri dari masyarakat untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada penghasilan instan yang hanya sementara.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM berfokus pada permodalan Syariah ini dibentuklah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah yang berdiri sejak 15 Desember 2017 oleh Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM. LKMS Mahirah Muamalah didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 13 tentang Pembentukan PT.LKMS Mahirah Muamalah, yang dituangkan dalam landasan hukum yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah, yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan dalam hal perekonomian warga Kota Banda Aceh melalui pembiayaan *microfinance* sehingga mengurangi kemiskinan.

Sejauh berjalannya program LKMS Mahira ini terhadap perekonomian dan UMKM Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, masih membutuhkan perhatian pemerintah terhadap efektivitas program LKMS Mahira ini secara berkelanjutan. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan terhadap kemandirian dari UMKM dengan melakukan pelatihan terhadap manajemen pengelolaan modal usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mampu bersaing di pasar, karena dalam pelaksanaannya program LKMS ini masih belum berjalan maksimal dalam menekan ketergantungan masyarakat pada pihak ketiga, mengembangkan UMKM serta memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.

LKMS Mahira ini masih belum efektif dalam pengembangan UMKM di kota Banda Aceh, hal ini dikarenakan kurangnya SDM serta sistem informasi yang masih manual sehingga belum tersebarnya informasi secara merata kepada masyarakat bagaimana sistem lembaga ini berjalan, serta masih sangat kurangnya pengawasan lembaga terhadap penggunaan modal yang diberikan kepada pelaku UMKM sehingga masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kegagalan dalam berbisnis meskipun modal telah diberikan.

Data pemerintah Kota Banda Aceh sejak 2017 hingga Juni 2020 LKMS Mahirah Muamalah telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp. 14 Milyar lebih atau tumbuh Rp. 9 Milyar lebih dari tahun sebelumnya yang

hanya membukukan pembiayaan sebesar Rp. 4.8 Milyar. Pembiayaan yang disalurkan ini 62% untuk sektor UKM dan Industri Rumah Tangga yang ada di Kota Banda Aceh dengan jumlah debitur sebanyak 2000 debitur. Pada tahun 2021 jumlah debitur bertambah menjadi 3153. Setiap pelaku UMKM dapat menawarkan peminjaman mulai dari Rp.500.000.00 hingga 40 juta.

Data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tercatat jumlah UMKM pada Juli 2021 mencapai 15.107 orang, sedangkan yang telah mendapatkan penyaluran modal dari LKMS Mahira Muamalah atau tergabung sebagai nasabah pada Lembaga ini baru mencapai 7.160 orang, sedangkan 7.947 pelaku UMKM lainnya berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tidak mengambil kredit modal pada lembaga penyaluran modal pemerintah Kota Banda Aceh, sebagian besar dari mereka membangun usaha dengan modal sendiri serta sebagian kecil tergabung kepada nasabah BPRS atau kredit bank lainnya. Hal ini menunjukkan belum efektifnya pencapaian tujuan dari target dibentuknya program ini untuk peningkatan akses dalam melaksanakan pembiayaan pada usaha mikro, kecil serta rumah tangga, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun, kemiskinan di Kota Banda Aceh masih mencapai 18,97 ribu jiwa. Jumlah ini menunjukkan belum mencapainya 50% dari target selama masa jabatan Walikota Banda Aceh. Serta dalam pengembangan UMKM pemerintah menyediakan lahan pasar, namun tidak berlangsung lama beberapa pelaku UMKM pindah, berdasarkan observasi umum pelaku UMKM memilih pindah karena lahan pasar yang disediakan kurang strategis sehingga sepi pengunjung.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh memiliki potensi yang besar dalam sektor perdagangan, sehingga UMKM menjadi salah satu andalan dalam hal perekonomian daerah. Pemerintah saat ini sudah sangat memperhatikan sektor perdagangan di Kota Banda Aceh dengan menumbuhkan minat masyarakat untuk bergerak di bidang UMKM salah satunya dengan pembuatan event UMKM hingga penyediaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Mahirah Muamalah sebagai bentuk fasilitas permodalan syariah. Namun, dalam pengembangan UMKM lembaga ini belum sepenuhnya efektif, hal ini terjadi karena adanya kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan hingga saat penelitian ini dilakukan adalah sistem operasional. Oleh karena itu, Dinas Perikanan harus memberikan dukungan, pendampingan dan nasehat kepada para nelayan dalam rangka dan

pelayanan penginput data-data debitur dan nasabah masih secara manual sehingga dalam hal pelayanan membutuhkan waktu, belum adanya digitalisasi dalam hal pembayaran dan pembiayaan sehingga dalam hal teknologi masih jauh tertinggal, serta belum adanya pelatihan keterampilan seperti manajemen keuangan dan keahlian lainnya yang mampu menjadikan UMKM kreatif dan mandiri. Faktor eksternal yang menjadi hambatan hingga saat ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bermedia sosial sehingga masih ada masyarakat lapisan bawah yang belum mengetahui informasi ini padahal target lembaga ini adalah masyarakat menengah ke atas serta banyak masyarakat yang menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah dalam hal administrasi ribet sehingga masyarakat sebahagian memilih untuk berhutang kepada pihak ketiga non lembaga atau bertahan dengan modal seadanya sehingga tidak berkembang. Terkait jumlah pelaku UMKM dan nasabah yang telah bergabung dalam LKMS Mahirah Muamalah masih adanya ketimpangan jumlah.

Padahal melihat potensi daerah dan masyarakat Kota Banda Aceh sangat potensial untuk mengembangkan UMKM apalagi di masa *pandemi covid-19* ini yang masyarakatnya sedang antusias mengembangkan sektor usaha.

Tabel 1.1
Jumlah pelaku UMKM di Kota Banda Aceh Tahun 2017- 2021

Tahun	Jumlah
2017	8.255
2018	10.994
2019	12.012
2020	15.700
2021	15.107

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Banda Aceh,2022

LKMS Mahirah Muamalah diperlukan dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh mengingat masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM hingga saat ini adalah keterbatasan dalam hal permodalan serta pembekalan terkait kemandirian usaha.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **“EFEKTIVITAS PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) MAHIRAH**

MUAMALAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH”.

Berdasarkan ruang lingkup yang dikemukakan, penulis membatasi rumusan masalah dalam fokus penelitian yang meliputi :

- a. Bagaimanakah efektivitas program LKMS Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung program LKMS Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh?
- c. Apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, untuk mengatasi hambatan program LKMS Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM?

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Aulia (2019) yang berjudul Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah LKMS Mahirah Muamalah berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh, hal ini dikarenakan umur LKMS Mahirah Muamalah masih sangat belia.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Radhita Phonna (2018) dengan judul Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah (Studi Kasus pada BMT Taman Indah Baitussalam). Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan *mudhrabah* efektif untuk meningkatkan kinerja UMKM nasabah.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Isara Abda Noka (2019) dalam bentuk jurnal dengan judul Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang menghasilkan data deskriptif Hasil dari penelitian ini yaitu 1) pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Gayo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berlangsung efektif, 2) penilaian efektifnya pembiayaan

berdasarkan pada beberapa indikator yaitu peningkatan pendapatan, kestabilan usaha, dan kesejahteraan.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Aulia dan Isara Abda Noka adalah perbedaan teori dan metode penelitian yang digunakan yaitu Rahmat Aulia menggunakan teori relevan dengan metode kuantitatif, Isara Abda Noka menggunakan teori efektivitas menurut Eritzi Etzioni dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, sedangkan penulis menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers dengan metode kualitatif deskriptif. Disamping perbedaan metode atau teori yang digunakan perbedaan lainnya terdapat pada lokus penelitian.

1.5 Tujuan


Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan perkembangan mengenai efektivitas program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM, apa faktor penghambat dan pendukung, serta bagaimana upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi hambatan tersebut

II. METODE

Lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada 3 (tiga) indikator efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yaitu pencapaian tujuan (waktu, sasaran, dan dasar hukum), integrasi (proses sosialisasi, prosedur, penggunaan sumberdaya, dan sistem pengawasan), dan adaptasi (peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada 9 orang informan utama yaitu Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Banda Aceh, Direktur program LKMS Mahirah Muamalah, Anggota pelaksana program LKMS Mahirah Muamalah dan 6 ketua kelompok UMKM keterwakilan kelompok UMKM yang mengambil modal di LKMS dan tidak.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan *verification*, selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis.



Gambar 2.1

Komponen dalam Analisis Data (*Interactive model*)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi yang dilakukan oleh penulis, hasil yang penulis dapatkan berdasarkan teori Duncan dalam Steers yang meliputi 3 (tiga) indikator yaitu :

3.1 Analisis Efektivitas Program LKMS Mahirah Muamalah dalam Pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan sebagai indikator yang melihat efektivitas program LKMS Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh melalui sub-indikator yaitu waktu, sasaran, dan dasar hukum.

1) Waktu pencapaian tujuan

Berdasarkan data Bagian Perekonomian, LKMS Mahirah Muamalah didirikan dengan target utama adalah pemberantasan rentenir selama 5 (lima) tahun masa jabatan walikota Aminullah Usman, SE, sejak berdirinya lembaga keuangan ini didapatkan data presentase praktik rentenir di Kota Banda Aceh adalah pada tahun 2018 sebesar 80%, tahun 2019 sebesar 14% dan tahun 2020 sebesar 2%, hasil survey studi kasus di pasar Peunayong, pasar Ulee Kareng, pasar Rukoh, dan pasar Kampung Ateuk.

Selain itu, target adanya program ini adalah pengusaha mikro dan kecil yang berada di Banda Aceh dibandingkan dengan jumlah UMKM secara keseluruhan yang ada di Kota Banda Aceh tahun 2021 adalah sebanyak 15.107 orang sedangkan jumlah nasabah sebanyak 7.305 dan untuk debitur saat ini sebanyak 3.152, meskipun diketahui bahwa di Banda Aceh memiliki 20 BPRS lainnya tidak menutup kemungkinan pelaku UMKM mengambil dana di tempat lain tersebut namun untuk usia LKMS Mahirah Muamalah yang berjalan 4 tahun dianggap sudah memenuhi sasaran namun masih harus terus digencarkan di masyarakat.

2) Sasaran pencapaian tujuan

Sasaran pencapaian tujuan yang telah diperoleh oleh pemerintah dengan adanya program LKMS Mahirah Muamalah mampu menyetorkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 4 juta selama 2 tahun 6 bulan beroperasi, hal ini yang diungkapkan oleh direktur LKMS Mahirah Muamalah, Mufied Alkamal pada Rabu, 12 Januari 2020 bertempat di Kantor LKMS Mahirah Muamalah yaitu “Kita juga sudah mulai menyetor PAD ke pemkot mulai tahun 2021 dan Insyallah tahun 2022 kita akan setorkan lagi PAD”

Kabag Perekonomian, Nella Vanessa pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di Kantor Walikota Banda Aceh juga menambahkan bahwa “Indeks kita meningkat, kita malah terbaik 2 nasional setelah jogja dan Pelaku UMKM meningkat”

3) Dasar hukum

Pendirian kelembagaan ini memiliki dasar hukum yang jelas sebagai perizinan yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah yang tujuannya telah berjalan dan terus menunjukkan peningkatan perekonomian dengan pembiayaan UMKM di Kota Banda Aceh terlebih di masa pandemi covid-19 serta meningkatkan kinerja UMKM dan membuka lapangan kerja baru di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dari pelaksanaan program LKMS Mahirah Muamalah telah mengarah kepada pencapaian yang telah direncanakan.

b. Integrasi

1) Proses Sosialisasi kepada Masyarakat

Dasarnya proses sosialisasi terkait program lembaga keuangan mikro syariah harus disosialisasikan secara menyeluruh di segala kalangan terlebih masyarakat menengah kebawah baik secara *offline* maupun *online*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya sudah optimal hanya saja sosialisasi secara langsung ke masyarakat belum menyentuh seluruh wilayah serta kurangnya kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pengembangan teknologi.

2) Prosedur Pelaksanaan Program LKMS Mahirah Muamalah

Terkait prosedur pencairan dana banyak masyarakat yang masih mengatakan bahwa terkadang membutuhkan waktu sehingga dapat disimpulkan terkait prosedur yang dilakukan pemerintah secara internal sudah berjalan baik hanya saja dalam penyaluran pembiayaan adanya kendala waktu.

3) Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya baik berupa sumberdaya modal maupun sumberdaya manusia atau pegawai dalam lembaga tersebut saat ini dilakukan perekrutan sesuai dengan standar kebutuhan pegawai.

4) Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan dilakukan terkait pengawasan jalannya internal program itu sendiri serta pelaku UMKM dalam bentuk hasil evaluasi pelaksanaan program selama ini, seperti yang disampaikan oleh Kabag Perekonomian Kota Banda Aceh, Nella Vanessa pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di Kantor Walikota Banda Aceh dalam wawancaranya yaitu:

Untuk pembenahan di sistemnya yang sekarang masih konvensional memang kemarin pak wali ada meminta bantuan kepada OJK dan BI untuk mendigitalisasikan LKMS mungkin karena ini kita belum ada kemampuan, jadi untuk mendigitalisasikan LKMS ini sama seperti bank lainnya seperti m-banking dan Qris kepada BI dan transaksi lainnya secara digital, dan kita masih kekurangan modal selama ini modal hanya diperoleh dari pemkot sementara pelaku UMKM semakin bertambah dan berkembang jadi harus adanya suntikan modal yang lebih besar agar UMKM lebih terserap namun keadaan pemkot juga lagi

banyak masalah internal seperti kekurangan pemasukan anggaran dari pusat karena masa pandemi. Kemudian sistem internal seperti kepegawaian dan lain lain.

c. Adaptasi

1) Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah pada konsepnya terfokus pada peningkatan kemampuan lembaga, pegawai dalam instansi kelembagaan serta peningkatan kemampuan terhadap pelaku UMKM yang termasuk debitur pada LKMS Mahirah Muamalah.

Peningkatan kemampuan yang dilakukan terhadap lembaga adalah dengan tetap menjamin keberlangsungan kehidupan lembaga ini dengan meningkatkan profit yang didapatkan dengan cara pemutaran uang nasabah dan debitur sesuai program yang ditawarkan.

Peningkatan kemampuan terhadap pegawai dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pemahaman terkait prosedur pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya, terkait peningkatan kemampuan terhadap UMKM secara umum untuk yang jadwal rutin fokus pelatihan dan pengemabngan usaha pelaku UMKM belum dilakukan, hanya saja apabila ada permintaan dari pelaku UMKM yang hendak melakukan konsultasi dan diskusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi maka LKMS Mahirah Muamalah memberikan fasilitas untuk berdiskusi dengan pihak konsultan yang telah disiapkan.

Kesimpulan bahwa dalam hal peningkatan kemampuan UMKM masih sangat kurang dilakukan, konsultasi dan pelatihan tidak ada jadwal khusus yang dibentuk sehingga butuh kesadaran dari masyarakat sendiri yang bertanya dalam diskusi pribadi.

2) Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Terkait sarana dan prasaran disimpulkan secara keseluruhan baik hanya saja dalam pelaksanaan pelayanan terkait fasilitas pelayanan secara *online* masih kurang memadai baik dari segi teknologi, aplikasi serta pemahaman masyarakat dan pegawai.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Program LKMS Mahirah Muamalah dalam Pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh

Pelaksanaan program LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh terdapat beberapa faktor hambatan yang menjadi sebuah tantangan bagi pihak pemerintah Kota Banda Aceh. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program LKMS Mahirah Muamalah ini diantaranya sistem operasional dalam pelayanan yang dilakukan masih manual dan data-data yang di input masih secara manual, tidak adanya aplikasi penunjang, SDM masih belum optimal dikarenakan jumlah yang masih sedikit, kurangnya kesadaran masyarakat terkait perkembangan teknologi sehingga sulit memperoleh informasi, masih adanya stigma masyarakat bahwa urusan yang dilakukan dengan pemerintah ribet, adanya pelaku UMKM yang menutup usahanya ditengah jalan dikarenakan ketidakmampuan manajemen keuangan dan keterampilan dalam berusaha. Dan belum digitalisasinya sistem pembayaran dan pembiayaan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program LKMS Mahirah Muamalah ini adalah adanya dukungan pemerintah Kota Banda Aceh, adanya sarana dan prasarana yang mendukung, adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta lainnya, dan regulasi yang mendukung untuk pelaksanaan program berbasis syariah di Aceh.

3.3 Upaya dalam Menghadapi Faktor Penghambat Program LKMS Mahirah Muamalah dalam Pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh

Sehubungan dengan berbagai hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program LKMS Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh, tentu berbagai upaya dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh turut hadir untuk mengatasi hal tersebut. Adapun upaya yang dilakukan pihak pemerintahan Kota Banda Aceh antara lain yaitu membantu masyarakat yang hendak melakukan pinjaman secara detail dengan sistem jemput bola, pemberian keringanan kepada masyarakat yang memiliki kendala dalam batas waktu pembayaran, peningkatan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat, dan melakukan pengajuan di digitalisasi sistem pembayaran kepada pihak yang berwenang yaitu OJK dan Bank Indonesia (BI).

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis efektivitas pelaksanaan program LKMS Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang apabila ketiga indikator ini berjalan maksimal sebagaimana mestinya mampu mewujudkan efektivitas LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh dalam pengembangan UMKM yang maju dan berkembang dengan fasilitas modal berbasis syariah dan pembinaan sehingga terciptanya kesejahteraan. Penulis menemukan temuan penting yaitu apabila LKMS Mahirah Muamalah mampu mendigitalisasikan sistem pembiayaan dan pembayaran akan sangat mempermudah pelaku UMKM yang selama ini terkendala peminjaman di bank dikarenakan administrasi dan prosedur yang panjang serta apabila mampu memberikan pelatihan keterampilan seperti manajemen keuangan dan keterampilan usaha lainnya seperti keterampilan membuat kemasan usaha ramah lingkungan dan menarik serta pemahaman tentang e-commerce akan membuat UMKM di Kota Banda Aceh maju dan tumbuh pesat, namun hal ini belum terealisasi dalam pelaksanaan program.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh belum optimal atau kurang efektif masih banyak hal-hal yang harus dibenahi terkait sistem transaksi dan prosedur penginputan data yang masih manual.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat adalah sistem operasional dalam pelayanan yang dilakukan masih manual dan data-data yang di input masih secara manual, tidak adanya aplikasi penunjang, SDM masih belum optimal dikarenakan jumlah yang masih sedikit, kurangnya kesadaran masyarakat terkait perkembangan teknologi sehingga sulit memperoleh informasi, masih adanya stigma masyarakat bahwa urusan yang dilakukan dengan pemerintah ribet, adanya pelaku UMKM yang menutup usahanya ditengah jalan dikarenakan ketidakmampuan manajemen keuangan dan keterampilan dalam berusaha. Dan belum digitalisasinya sistem pembayaran dan pembiayaan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi pendukung adalah dukungan pemerintah Kota Banda Aceh, adanya sarana dan prasarana yang mendukung, adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta lainnya, dan regulasi yang mendukung untuk pelaksanaan program berbasis syariah di Aceh.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan yaitu membantu masyarakat yang hendak melakukan pinjaman secara detail dengan sistem jempot bola, pemberian keringanan kepada masyarakat yang memiliki kendala dalam batas waktu pembayaran, peningkatan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat, dan melakukan pengajuan di digitalisasi sistem pembayaran kepada pihak yang berwenang yaitu OJK dan Bank Indonesia (BI).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Sample penelitian juga hanya keterwakilan sample yang sedikit.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas program LKMS Mahirah Muamalah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukann kepada Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh serta PT. LKMS Mahirah Muamalah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, seluruh keluarga besar *Hasra family* yang senantiasa memberikan dukungan saran masukan dan semangat kepada penulis dalam menjalani Pendidikan dan seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU LITERATUR

Amalia, E. 2009. *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Arikunto. S. 2013. *Memahami Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta.

- Budiarto,R, S.H. Petero, H. Suyatna, dan P. Astuti.. 2015. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Darsono, A Sakti,dkk. 2017. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syari'ah Indonesia : Peluang dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta : Tazkia Publishing dan Bank Indonesia.
- Handayaniingrat,S. 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2000. *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, dan Perilaku*. Yogyakarta : BPFE.
- Heri, A. Suyanto. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta : ANDI Press.
- Jones, C.O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Rajawali Press.
- Muhaimin, Suti'ah, dan S.L.Prabowo. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad. 2000. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UUP AMP YKPN
- Ridwan, H.Ahmad. 2004. *BMT & Bank Islam*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: ALFABETA.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Peneltian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- . 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh

Undang-Undang 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

PP RI Nomor 54 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahira Muamalah.

C. SUMBER BACAAN LAINNYA

Febriandini, C. Deny. 2019. *“Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Garut (Studi kasus BPRS PNM Mentari)”* . Jurnal Al-Amwal volume 2, Nomor 1.

Noka, I. Abda. 2019. *“Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah”*. Jurnal Peradaban Islam. volume 1, Nomor 2.

Rusydia, A.M. dan I.Firmasyah. “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia : Pendekatan Matrik”. IFAS EFAS. Jurnal Ekonomi Islam. Volume 2, Nomor 1.

Sa'diyah, M. dan M.A. Arifin. 2014. “Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah”. EQUILIBRIUM : Jurnal SMK Walisongo Jepara Indonesia. Volume 2, Nomor,1.

Sari, M. 2005. “Konsep Pembiayaan BPR (Kredit Perbankan Rumah Swadaya) Mikro Syariah Bersubsidi Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi di BMT Husnayain)”. (skripsi) jurnal muamalat Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Machmud, A. 2013. “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan. Bandung

Shalfiah, R. 2013. “Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang”. Jurnal Ilmu Pemerintahan, volume 1, Nomor 3.

Suci, Y. Rahmini. 2017. “Perkembangan UMKM di Indonesia”. Journal.uup.ac.id. di akses pada 3 september 2021

VII. SUMBER BACAAN DARI INTERNET

<https://www.bps.go.id>. Badan Pusat Statistik Indonesia. Kamis, 9 september 2021.

<https://disnakermobduk.acehprov.go.id>. Tahun 2020, Jumlah Pengangguran di Aceh Mencapai 167 Ribu Orang. Kamis, 9 september 2021.

<https://lkmmahirahsyariah.co.id>. Pertumbuhan Pembiayaan Tahun 2020 LKMS Mahirah Muamalah Meroket. Jumat, 18 september 2021.